

EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Judul Perda	Analisa Hukum
1.	<p>PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</p> <p>Rekomendasi:</p>	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola air limbah domestik di Banjarmasin, termasuk Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik, Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kewajiban Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyediaan/Penyedotan Air Limbah Domestik, Persyaratan Teknis Pengolahan Air Limbah Domestik, Zonasi Perencanaan Air Limbah Domestik, Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian.</p> <p>Secara hukum, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu disesuaikan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi pusat yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah</p>

No	Judul Perda	Analisa Hukum
		<p>Domestik. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan Peraturan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak bertentangan secara materiil dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup nasional;2. Mengadopsi standar baku mutu air limbah domestik terbaru;3. Memiliki mekanisme pengawasan, pelaporan, serta sanksi yang efektif dan konsisten;4. Tersinkronisasi dengan persyaratan persetujuan lingkungan dan perizinan di wilayah kota.

**a.n. WALI KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIS DAERAH,**



**IKHSAN BUDIMAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda(IV/c)**